

SKRIPSI

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA TARAKAN

FAHIRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA TARAKAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**FAHIRA
A031171512**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA TARAKAN

disusun dan diajukan oleh

FAHIRA
A031171512

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Juli 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

Pembimbing II

Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.
NIP. 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP. 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA TARAKAN

disusun dan diajukan oleh

FAHIRA
A031171512

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **02 Desember 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Sekretaris	2
3.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Anggota	3
4.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Anggota	5

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP. 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Fahira
NIM : A031171512
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA TARAKAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TEKNEK'. The serial number '58E3DAJX666454570' is visible at the bottom of the stamp.

Fahira

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Tarakan”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Baharuddin.L, S.E., M.SP dan Ibunda Hajriani. Terimakasih banyak karena telah mendidik, memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya serta adik-adik saya tercinta Atika Lamma, Ari Agustian Lamma dan Dzakira Alfani Lamma yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki dan juga selalu berada dalam lindungan-Nya

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku penguji yang tidak hanya menguji tetapi juga memberi masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki dan juga selalu berada dalam lindungan-Nya
4. Bapak Dr. Darwis, S.E., M.Si.Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki dan juga selalu berada dalam lindungan-Nya
5. Seluruh Dosen FEB Unhas yang telah memberikan ilmunya dan juga kepada seluruh staff Departemen Akuntansi dan staff akademik FEB Unhas yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
6. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak BPPRD Kota Tarakan yang telah memberikan izin dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada petugas Satpol PP Tarakan yang telah membantu dalam menyebarkan kuesioner dan mencari responden dengan cara turun lapangan
7. Kepada kakak sepupu saya tercinta Nurlifiana S, S. Psi dan Muh Ikhsan Alif S, S.E., M.Sc atas bantuan, nasehat dan motivasi agar terselesainya skripsi ini
8. Sahabat saya Dila, Mega, Ayu, Jeje, Idha, Susti, Nisa dan Atg selama perkuliahan yang menjadi teman berbagi yang tidak pernah bosan untuk saling bertukar ilmu, memberi dukungan, hiburan, dan motivasi sehingga bisa sama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan IMMORTAL, Departemen Akuntansi FEB Unhas Angkatan 2017.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Akhir kata, peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 31 Juli 2021

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Tarakan

The Effect of Tax Sanctions and Service of Tax Officers on The Revenue of Entertainment Tax in Tarakan City

Fahira
Mediaty
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan. Jenis penelitian ini adalah tipe kuantitatif. Sampel dipilih dengan teknik sensus sehingga total sebanyak 49 wajib pajak hiburan di Kota Tarakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan. Adanya sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan dan peningkatan kepatuhan akan mendorong wajib pajak untuk sukarela membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan. Kualitas pelayanan dinilai cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan jika kualitas pelayanan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan mereka rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun menurun.

Kata Kunci: sanksi perpajakan, pelayanan fiskus kepada wajib pajak, penerimaan pajak

This research aimed to find out the effect and analyse of tax sanctions and service of tax officers on the revenue of entertainment tax in Tarakan city. This type of research is the type of quantitative research. Samples were selected by census technique so the total was 49 of tax payers entertainment in Tarakan city. The data analysis technique used is multiple linear regression method. The results show that, tax sanctions affect entertainment tax revenue in Tarakan City. The existence of tax sanctions will encourage taxpayers to be obedient to the provisions of tax regulations and increased compliance will encourage taxpayers to voluntarily pay taxes so that it will increase tax revenues. Fiscal services have an effect on entertainment tax revenue in Tarakan City. The quality of service is considered quite important in improving individual taxpayer compliance, so it can be said that if the quality of service is high, then the individual taxpayer compliance will

increase, on the contrary if the quality of their service is low, the individual taxpayer compliance will decrease.

Keywords: *tax sanctions, service of tax officials, tax revenue*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Atribusi.....	8
2.2 Pajak.....	10
2.2.1 Ciri – Ciri Pajak.....	11
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pajak	12
2.2.3 Jenis Pajak	14
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	15
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.3 Faktor Wajib Pajak	18
2.3.1 Badan.....	19

2.3.2 Sanksi Perpajakan.....	19
2.3.3 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak	22
2.4 Pajak Daerah Berdasarkan PERDA	24
2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	25
2.4.2 Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	25
2.4.3 Jenis Pajak Daerah.....	26
2.5 Pajak Hiburan.....	28
2.5.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	30
2.5.2 Objek Pajak Hiburan.....	31
2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif & Cara Perhitungan Pajak Hiburan....	31
2.5.4 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.....	33
2.5.5 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak Hiburan	34
2.6 Penelitian Terdahulu	36
2.7 Kerangka Pemikiran	53
2.8 Hipotesis	53
2.8.1 Sanksi Perpajakan.....	53
2.8.2 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak	54
2.8.3 Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus kepada WP	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Rancangan Penelitian	56
3.2 Tempat dan Waktu	56
3.3 Populasi dan Sampel.....	56
3.3.1 Populasi.....	56
3.3.2 Sampel (Sampel Sensus)	57
3.4 Jenis dan Sumber Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	60
3.6.1 Variabel Independen.....	61
3.6.2 Variabel Dependen	62
3.7 Instrumen Penelitian.....	62
3.8 Analisis Data	63
3.8.1 Regresi Linier Berganda	63
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	64
3.8.3 Pengujian Hipotesis	65

BAB IV HASIL PENELITIAN	67
4.1 Gambaran Umum BPPRD Kota Tarakan	67
4.1.1 Profil	67
4.1.2 Susunan Organisasi	68
4.1.3 Tugas dan Fungsi.....	68
4.1.4 Visi dan Misi	70
4.2 Gambaran Umum Pajak Hiburan di Kota Tarakan.....	70
4.3 Hasil Penelitian	75
4.4 Uji Validitas	75
4.5 Uji Realibilitas.....	78
4.6 Data Variabel Penelitian.....	78
4.6.1 Sanksi Perpajakan.....	78
4.6.2 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak.....	81
4.6.3 Penerimaan Pajak Hiburan (Y)	84
4.7 Uji Asumsi Klasik.....	86
4.7.1 Uji Normalitas	86
4.7.2 Uji Multikolinearitas.....	87
4.7.3 Uji Heteroskedastisitas	88
4.7.4 Uji Regresi Linier Berganda	89
4.7.5 Uji t (Parsial).....	89
4.7.6 Uji F (Simultan).....	90
4.7.7 Uji R (Koefisien Determinan)	91
4.8 Pembahasan.....	91
4.8.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.....	91
4.8.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus kepada WP.....	93
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	96
5.3 Keterbatasan Penelitian	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target & Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..	3
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah beserta Tarif Maksimal.....	27
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Kuesioner.....	60
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Hiburan menurut Tahun di Kota Tarakan	71
Tabel 4.2 Pertumbuhan Pajak Hiburan	72
Tabel 4.3 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Sanksi Perpajakan Variabel X1	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Data Pelayanan Fiskus Variabel X2.....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data Penerimaan Pajak Variabel Y.....	77
Tabel 4.7 Hasil Uji Realiabilitas.....	78
Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner Variabel X ₁	79
Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner Variabel X ₂	81
Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Variabel Y	84
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas.....	87
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	89
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	89
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan	90
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinan (R ²).....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pajak Hiburan Tahun 2017-2020	73
Gambar 4.2 Pola Sebaran Data Residual pada Scatterplot	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata.....	103
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	105
Lampiran 3 Frequency Tabel	111
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas & Reliabilitas	117
Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Berganda	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui pemerataan pembangunan. Di dalam pemerataan pembangunan diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan daerah serta membiayai pengeluaran daerah dan sesuai prinsip daerah otonom, disebut sebagai desentralisasi fiskal. Hal yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengatur wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kemampuan setiap daerah masing-masing dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Di dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan agar dapat terus menggali sumber pendapatan didalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Maka dari itu daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan tolok ukur dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara terus-menerus menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk meningkatkan segala sumber daya serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang sudah ada.

Sumber-sumber keuangan yang memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam penerimaan daerah dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengenai pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak hiburan yang diperoleh atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2016:353). Realisasi pajak hiburan di Kota Tarakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, hal ini ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2016	730.722.519	396.695.053	54.29%
2017	629.695.053	489.722.519	77.77%
2018	951.461.000	439.499.003	46.19%
2019	587.838.000	406.626.065	69.17%
2020	569.496.000	305.801.534	53.70%

Sumber: BPPRD kota Tarakan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian target pajak hiburan dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dengan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 2.038.344.174 dari Rp 3.469.212.572 yang ditargetkan dengan persentase terendah pada tahun 2018 sebesar 46,19% dan persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 77.77 %.

Menurut informasi dari Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah kota Tarakan bahwa dalam proses pemungutan pajak hiburan masih memiliki kendala, seperti wajib pajak yang tidak sepenuhnya taat membayar pajak bahkan ada yang sama sekali tidak menyetor pajaknya sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak. Kebanyakan wajib pajak hiburan tidak secara sukarela membayar pajaknya tanpa adanya surat teguran terlebih dahulu dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam berkontribusi membangun Kota Tarakan sehingga minimnya realisasi pendapatan pajak daerah, untuk pajak hiburan dari 49 wajib pajak badan hiburan yang aktif membayar hanya 24 wajib pajak badan hiburan.

Kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya baik yang berasal dari dalam wajib pajak maupun yang

berasal dari luar atau dari lingkungan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut bersifat *uncontrollable* bagi petugas pajak (fiskus) sehingga pengetahuan mengenai faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan hal terpenting guna meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tarakan, dengan judul ;

“Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Tarakan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh di dalam penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan?
2. Apakah pelayanan petugas pajak (fiskus) terhadap wajib pajak berpengaruh di dalam penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan?
3. Apakah sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) terhadap wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pajak hiburan

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan manfaat bagi pemerintah terutama pihak Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan untuk meningkatkan pemungutan serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak hiburan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). Dalam penulisan skripsi akan terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Penutup dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dianalisis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, literatur penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang terkait dengan penelitian ini. Bab ini dapat membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai masalah yang diangkat dari penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian hasil penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, uji R-square, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran serta keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal (external forces). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Robbins (2015:47) menjelaskan bahwa teori atribusi menunjukkan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. Penentuan faktor perilaku bergantung pada tiga faktor, yaitu kekhasan tertentu, kesepakatan bersama, dan konsistensi

Kekhasan mengacu pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi berbeda. Saat seseorang melakukan tindakan, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai atribusi internal apabila tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan atau dilakukan secara terus menerus. Apabila tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut sebagai atribusi eksternal. Kesepakatan bersama, yaitu apabila setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut memperlihatkan suatu kesepakatan bersama. Dari sudut pandang atribusi, kesepakatan bersama yang tinggi merupakan suatu atribusi eksternal. Sebaliknya, atribusi internal ditandai dengan adanya kesepakatan yang rendah. Konsistensi lebih diartikan pada seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadap situasi dari waktu ke waktu. Semakin biasa perilaku yang ditunjukkan maka pengamat cenderung menghubungkan perilaku tersebut dihubungkan dengan penyebab internal, dan sebaliknya. Jika perilaku yang ditunjukkan tidak konsisten maka perilaku tersebut akan dikaitkan dengan sebab-sebab eksternal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Pengaruh pelayanan petugas pajak (fiskus) dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena wajib pajak akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Faktor – faktor

tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

2. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam bukunya *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* edisi revisi (2015:2)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

3. Menurut S. I. Djajadiningrat dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* (2014:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara

2.2.1 Ciri – Ciri Pajak

Menurut Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain fungsi pajak di atas, terdapat pula fungsi pajak menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (2016) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsure keadilan dalam masyarakat dan pemerataan. Terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Di dalam penyusunan peraturan perpajakan dan Undang-Undang harus memperhatikan asas-asas sehubungan dengan pemungutan pajak yang dikenakan atas sebagian kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan dari laba yang dihasilkan oleh badan ke kas negara berdasarkan wewenang pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas menurut Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes of*

The Wealth of Nations” Pohan (2014:44), bahwa pemungutan pajak didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan *Four Maxims/Four Canons*.

1. *Equality*

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak

2. *Certainty*

Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum

3. *Economy*

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

4. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan bagi wajib pajak (Mardiasmo, 2018:4), syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu antara lain (Rahayu, 2020 : 111)

1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada fiskus dalam melakukan pemungutan pajak dan Wajib Pajak bersifat pasif. Kemudian utang pajak akan timbul jika ada Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem pemungutan ini dilaksanakan sampai tahun 1967.

2. *Semi self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Pada awal tahun pajakWajib Pajak akan terlebih dahulu menaksir pajak terutang selama satu tahun pajak dan kemudian mengangsurnya. Setelah itu fiskus akan menentukan besaran pajak terutang diakhir tahun. Sistem pemungutan ini dilaksanakan selama periode 1968-1983.

3. *Full self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajaknya, mulai dari menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajaknya. Tidak ada campur tangan fiskus dalam penentuan besaran pajak terutang selama Wajib Pajak mematuhi peraturan yang berlaku.Sistem pemungutan ini dilaksanakan pada tahun 1984 yang disebabkan adanya perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan pada pihak ketiga selain Wajib Pajak dan fiskus. Sistem pemungutan ini dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

5. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*, sebelum diterapkannya sistem pemungutan ini, *official assessment system* lebih terdahulu diterapkan, di mana fiskus mempunyai wewenang dalam menetapkan utang pajak yang dikenakan bagi wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.3 Faktor Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Pada wajib pajak melekat faktor-faktor diantaranya adalah faktor demografi, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, pendapat wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus.

2.3.1 Badan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

2.3.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan ramburambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan

Menurut Mardiasmo (2018:62) dalam buku Perpajakan, sanksi perpajakan adalah:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu antara lain.

a. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

b. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak.

2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu antara lain.

a. Denda

Sanksi denda diberlakukan apabila SPT tidak disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu, yang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan hutang pajak menjadi lebih besar. Sanksi perpajakan berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga, yakni bunga pembayaran, bunga penagihan, bunga ketetapan.

c. Kenaikan,

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang disebabkan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah wajib pajak akibatnya jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

Berdasarkan teori di atas menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Para wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila mereka memandang sanksi dari perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin besar sisa tunggakan pajak yang harus dibayar, maka semakin berat untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan para wajib pajak terhadap sanksi perpajakan diduga mempunyai pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan demikian sanksi perpajakan merupakan jaminan agar wajib para pajak menaati aturan norma perpajakan. Hal ini juga sesuai dengan pengertian pajak yaitu bersifat memaksa. "Pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Sifat memaksa memang harus ada dalam pajak. Jika tidak, bisa dipastikan tidak ada seorang pun rela membayar

pajak” Burton (2014:103). Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (*self assessment*). Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.3.3 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Pegawai pajak atau fiskus akan memberikan layanan yang optimal untuk mengambil simpati masyarakat, dengan demikian masyarakat akan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat lima dimensi pelayanan yaitu:

1. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Responsiveness merupakan respon atau daya tanggap dalam melayani pelanggan. *Responsiveness* meliputi keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap, dan kesediaan untuk senantiasa membantu pelanggan

2. *Reliability* (Kehandalan)

Reliability merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai janji yang ditawarkan. *Reliability* meliputi pemenuhan pelayanan yang cepat dan memuaskan dan komitmen untuk melaksanakan layanan tanpa kesalahan

3. *Assurance* (Jaminan)

Assurance merupakan kemampuan karyawan atas pengetahuan produk secara tepat dan kualitas keramah-tamahan dan kesopanan dalam memberi pelayanan

4. *Empathy* (Empati)

Empathy merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti adanya kemudahan pelanggan untuk menghubungi perusahaan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya

5. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi

Menurut Mardiasmo (2018:10), ada beberapa hal yang menghambat pemungutan pajak diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat dilakukan/dilaksanakan dengan baik. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Sistem perpajakan dan kualitas sumber daya manusia yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti setiap proses perpajakan.

Menurut Suwanto (2013:107) tanpa pelayanan yang baik, suatu perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan. Pelanggan ini merupakan daya tarik yang sangat penting bagi peningkatan laba perusahaan. Oleh karena itu, apabila semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan norma perpajakan.

2.4 Pajak Daerah Berdasarkan PERDA

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran wajib berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak memenuhinya dapat dilakukan paksaan. Pajak daerah dapat dipandang sebagai sebuah peralihan “kekayaan” dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah daerah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan atau menerima peralihan kekayaan itu (utang pajak) yakni pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan PERDA setelah mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus memberitahu kepada pemerintah

pusat untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenang) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015:62) berikut dasar-dasar hukum sebagai landasan untuk memungut pajak daerah yaitu:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara (pusat) dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah
3. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.4.2 Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 44 dijelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yakni subjek pajak dan wajib pajak. Pada beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajaknya identik dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi ketentuan pajak sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara langsung mereka menjadi wajib pajak.

Pada pajak lainnya seperti pajak hiburan, pihak yang menjadi subjek pajak (yang menikmati hiburan) tidak sama dengan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sebab itu, kedua istilah tersebut harus dipahami dengan jelas. Penetapan subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah yang bersangkutan (Siahaan,2016:79).

2.4.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pengelompokan jenis pajak daerah dan tarif maksimal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah Beserta Tarif Maksimal

Pajak Provinsi		Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kota		Tarif Maksimal	
1	Pajak Kendaraan Bermotor: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama • Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya 	1%-2%	1	Pajak Hotel	10%	
			2	Pajak Restoran	10%	
		2%-10%	3	Pajak Hiburan:	Hiburan Umum	35%
				Hiburan Khusus	75%	
			Hiburan rakyat/tradisonal	10%		
0,1%-0,2%	Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar	4	Pajak Reklame	25%		
		0,5%-1%	5	Pajak Penerangan Jalan:	10%	
				<ul style="list-style-type: none"> • PPJ Umum • PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam • PPJ yang dihasilkan sendiri 	3%	
				1,5%		
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan Pertama 	20%	6	Pajak Parkir	30%	
			7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	25%	
			8	Pajak Air Tanah	20%	
		1%				

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan kedua dan seterusnya • Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar • Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar 	0,75%	9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
		0,075%			
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%	10	PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
4	Pajak Air Permukaan	10%	11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%
5	Pajak Rokok (definitif)	10%			

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah pada tabel 2.1 jenis pajak provinsi, kabupaten/kota dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.5 Pajak Hiburan

Menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 24 dan ayat 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Pengenaan pajak

hiburan tidak mesti ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Karena kondisi kabupaten/kota di Indonesia yang berbeda-beda dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, agar dapat diterapkan pada masing-masing daerah, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak.

Menurut Siahaan (2016:354) dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yaitu sebagai berikut:

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan
3. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan/atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas yang penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang

diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima antara lain pembayaran yang dilakukan dengan tidak secara tunai.

5. Harga tanda masuk adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
6. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*) dan sejenisnya.

2.5.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Di dalam pemungutan pajak hiburan saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan di Kota Tarakan sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Tarakan No.1 Tahun 2011 tentang pajak daerah
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

2.5.2 Objek Pajak Hiburan

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai penyelenggaraan hiburan yang ditetapkan menjadi objek pajak hiburan, sebagai berikut.

- a. Tontonan film.
- b. Pagelaraan kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling.
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- j. Pertandingan olahraga.

2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar yang digunakan sebagai perhitungan pajak sektor hiburan sendiri adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Hal ini termasuk dengan potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima atau penikmat jasa hiburan.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan kebijakannya masing-masing, tarif umum yang diberikan untuk pajak hiburan adalah sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Tarakan No. 1 Tahun

2015 tentang pajak daerah pasal 16 menetapkan tarif pajak hiburan sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Hiburan untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bioskop/Cineplek sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - b. Bioskop keliling sebesar 5% (lima persen).
2. Tarif Pajak Hiburan khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. Kontes kecantikan,binaraga dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. Pameran sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. Sirkus, acrobat dan sulap sebesar 15 % (lima belas persen);
 - e. Diskotik, karaoke dan kelab malam sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - f. Karaoke keluarga sebesar 15 % (lima belas persen);
 - g. Permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - h. Permainan bilyar dan bowling sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - i. Panti pijat sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - j. Mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - k. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 15 % (lima belas persen);
 - l. Pertandingan olahraga sebesar 15 % (lima belas persen).
 - m. Pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 15% (lima belas persen).

3. Tarif Pajak Hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cara menghitung besaran pokok pajak hiburan yang terhutang yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.5.4 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Para pelaku wajib pajak hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota, atau dalam praktik sehari-hari adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/kota tentang perhitungan dan pembayaran pajak hiburan yang terhutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap memasuki awal masa pajak wajib untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan kepada bupati/walikota atau pejabat yang telah ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Data perpajakan yang telah diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir, kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terhutang. Keterangan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang sudah ditetapkan. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai

ketentuan dalam peraturan daerah apabila tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

2.5.5 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak Hiburan

Didalam kegiatan pemungutan pajak hiburan seluruh proses pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga/pemungutan pajak hiburan tidak dapat digabungkan. Akan tetapi dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain:

1. Pencetakan formulir perpajakan
2. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak
3. Kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terhutang
4. Pengawasan penyetoran pajak

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu penagihan pajak. Dalam penyelenggaraan hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hiburan yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak hiburan yang pada dasarnya menerapkan sistem *self assessment*, dimana pelaku wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang. Dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Disebagian daerah tidak menyerahkan sepenuhnya penetapan pajak kepada wajib pajak, akan tetapi ditetapkan oleh kepada daerah itu sendiri. Kepada pelaku wajib pajak hiburan yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terhutangny akan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, namun tanpa perhitungan pajak. Pada umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang telah dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterima SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu lima tahun saat sesudah terhutangny pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau SPTPD yang telah disampaikan oleh pelaku wajib pajak hiburan. Penerbitan surat ketetapan pajak ini berguna dalam memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu, ini disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain wajib pajak yang dikenakan pajak hiburan dengan sistem *self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti; Judul; Publikasi; Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Khoerul Ummam; Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Larangan Tahun 2018; Skripsi Program Studi	Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Deskriptif • Verifikatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 	Memiliki persamaan dalam pembahasan terkait pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu kesadaran wajib pajak • Lokasi penelitian

	Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal; 2018	Kecamatan Larangan tahun 2018		positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	membayar pajaknya	
2	lin prastyowati; Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Publikasi Ilmiah Program Studi Akuntansi	Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral wajib pajak,	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif (survei) 	Kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang badan di KPP Pratama Kota Surakarta. Namun kewajiban moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap	Memiliki persamaan dalam pembahasan terkait pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu kesadaran wajib pajak • Lokasi penelitian

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2020	kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Surakarta		kepatuhan wajib pajak orang badan di KPP Pratama Kota Surakarta		
3	Andriano Syaputra; Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Wilayah Yogyakarta;	Untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Validitas Reliabilitas • Analisis Regresi Berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh 	Memiliki persamaan dalam pembahasan terkait pengaruh kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan,

	<p>Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 2016</p>	<p>wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau tetetapan yang berlaku</p>		<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Secara parsial pemeriksaan pajak, berpengaruh signifikan</p>	<p>perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya</p>	<p>kesadaran wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian
--	---	---	--	--	--	--

				<p>terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.</p> <p>6. Secara simultan kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>		
4	Chintya Septiana; Pengaruh Peraturan	Mengetahui pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel (teknik insidental) 	1. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh	Memiliki persamaan pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan varibel yaitu

<p>Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Klaten; Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten; 2020</p>	<p>regulasi pemerintah No.23 Tahun 2018, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan bagi petugas pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner. 	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.</p> <p>3. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.</p> <p>4. Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.</p>	<p>terkait pengaruh pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak</p>	<p>mengenai sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian
---	--	--	---	--	---

		pajak UMKM di Klaten		5. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.		
5	Muh. Wahyudi, Jamaluddin, dan Suhartono; Sanksi Pajak sebagai Pemoderasi Faktor-Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah; Islamic Accounting And Finance Review Volume 1 Nomor 1; 2020	Menguji pengaruh pengendalian internal dan kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan sanksi pajak sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Deskriptif • Puposive sampling 	Pengendalian internal dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara pengendalian internal	Memiliki persamaan pembahasan terkait pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, pengendalian internal dan PAD • Lokasi penelitian

		variabel moderating		dengan PAD. Sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan PAD		
6	Featy Octavianya, Agung Edi Rustantob, Iis Kartinic; Analisis Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Wilayah Kota Jakarta Utara; Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan	Menganalisis pengaruh pelayanan perpajakan atas peningkatan pendapatan asli daerah di Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif dengan pendekatan kualitatif 	Pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 27,5%, namun pelayanan pajak belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Memiliki persamaan pembahasan terkait pengaruh pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan objek penelitian yaitu pajak hotel dalam meningkatkan PAD • Lokasi penelitian

	Masyarakat Madani 10 Vol. 8 No. 1; 2021					
7	Sixvana Silalahi Mochammad Al Musadieg, Dr, MBA Gunawan Eko Nurtjahjono, S.Sos, M.Si; Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan	Mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Explanatory</i> dengan pendekatan kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan perpajakan yang terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. 2. Kualitas pelayanan perpajakan yang terdiri 	Memiliki persamaan pembahasan terkait pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel penelitian yaitu kepuasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak • Lokasi penelitian

	Pajak; Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1; 2015			<p>dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.</p> <p>3. Kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

8	Joan Miracle Wakari, Stefanus Sampe, N Kumayas; Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado; Jurnal Politico 10.1; 2021	Mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif 	Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besar pengaruh 47,2% dimana tingkatan pengaruhnya sebesar 0,687 sehingga dapat dikategorikan mempunyai pengaruh yang kuat	Memiliki persamaan pembahasan terkait pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi • Lokasi penelitian
9	Adinda Elfon Fitria, Yaya Sonjaya, Muhammad	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan	Memiliki persamaan pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu

<p>Ridhwansyah Pasolo; Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Accounting Journal Universitas Yapis Papua: Volume 3 Nomor 1; 2021</p>	<p>pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>		<p>kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>terkait sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak</p>	<p>sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian
--	--	--	--	--	---

10	<p>Ni Ketut Muliari; Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur; Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 6.1; 2011</p>	<p>Menguji pengaruh persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Simple random sampling • Regresi linear berganda 	<p>Persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adjusted R- square sebesar 0,498. Secara parsial kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Memiliki persamaan pembahasan terkait sanksi perpajakan terkait penerimaan pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi • Lokasi penelitian
----	--	--	---	--	---	--

11	Ni Putu Indriyani Permata Indah dan Putu Ery Setiawan; The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E- Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations; American Journal of Humanities and Social Sciences Research American Journal	Memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing dalam kepatuhan pelaporan Wajib pajak orang pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif 	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Memiliki persamaan pembahasan terkait <i>Tax Sanctions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>E-filing System Implementation</i> • Lokasi Penelitian
----	--	---	---	--	--	--

	of Humanities and Social Sciences Research Vol.4; 2020					
12	Ina Sally, Irfan dan Enda Noviyanti Simorangkir; Analysis of the Effect of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty at the Medan Polonia Pratama Tax Office; Journal of	This study aims to discuss the effect of tax sanctions and taxpayer knowledge on taxpayer compliance after tax amnesty	<ul style="list-style-type: none"> Multiple regression methods 	The level of taxpayer compliance, which is included in the high category, can be reflected and shaped by indicators of compliance, implementation of sanctions, and understanding. The strength of tax sanctions does not have a significant effect on the level of taxpayer compliance.	Memiliki persamaan pembahasan terkait <i>Tax Sanctions</i>	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>taxpayer knowledge</i> Lokasi Penelitian

	Research in Business, Economics, and Education Vol.2; 2020					
13	Megi Triandani dan Apollo; Effect the understanding of taxation, tax sanctions and taxpayer awareness of taxpayer compliance (research on taxpayers of individual entrepreneurs in tangerang	The purpose of this research are to examine how much influence the understanding of taxation, tax sanctions and taxpayer awareness of tax compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Simple random sampling • Multiple regression methods 	The results showed that taxpayer understanding and taxpayer awareness affected taxpayer compliance while tax sanctions did not affect the compliance of taxpayers of individual entrepreneurs in the Tangerang Region	Memiliki persamaan pembahasan terkait <i>Tax Sanctions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan variabel yaitu <i>understanding of taxation, and taxpayer awareness of tax compliance</i> • Lokasi Penelitian


region); Dinasti Internasional Journal of Digital Business Management; 2020						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh penulis, 2021

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan untuk dijadikan variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan. Faktor yang dijadikan variabel penelitian, yaitu pelayanan petugas pajak (fiskus) dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak sebagai faktor independen sedangkan faktor dependen adalah penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis

2.8.1 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018:62) mengatakan bahwa "sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Berdasarkan teori di atas, sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat pula bagi para pelaku wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, sikap atau persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan secara tidak langsung menimbulkan paksaan yang akan diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.

2.8.2 Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak

Menurut Sialihan dalam Subekhi (2012:15) menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan dasar yang menggerakannya ke arah mencapai sasaran dan hasil. Sayangnya gerakan-gerakan atau fungsi ini tidak selalu sempurna karena pengetahuan, keterampilan, atau sikap terhadap fungsi dan pengenalan sasaran yang akan dicapai masih kurang tepat. Menurut Mardiasmo (2018:10), “ada beberapa hal yang menghambat pemungutan pajak, diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat dilakukan/dilaksanakan dengan baik”. Suwanto (2013:107) mengemukakan bahwa “....tanpa pelayanan yang baik, suatu perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan. Pelanggan itu merupakan daya tarik yang sangat penting bagi peningkatan laba perusahaan”.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka sistem perpajakan dan kualitas sumber daya manusia yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik kedepannya. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan akan sangat berkaitan dengan sikap para wajib pajak. Maka dari itu dalam meningkatkan kemauan para wajib pajak dalam membayar pajaknya, fiskus diharapkan memiliki kompetensi antara lain pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, serta norma perpajakan. Selain itu, fiskus juga harus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayanan publik. Berdasarkan hal ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.

2.8.3 Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak kepada Wajib Pajak

Faktor sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh pada penerimaan pajak hiburan. Namun secara simultan kedua variabel ini juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan. Maka hipotesis yang dapat ditentukan dalam hal ini, sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Tarakan.